



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

Nama : Sukinah;
Tempat / Tanggal lahir : Simp. Empat, 14 November 1964;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya tanggal 14 April 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 17 April 2023 dibawah Register No. 6/Pdt.P/2023/PN Skm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan tentang Perbaikan Tempat Lahir dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa alasan Pemohon memohon Perbaikan Tempat Lahir dan Nomor Induk Kependudukan dikarenakan terdapat perbedaan antara KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH dengan SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH yang Pemohon daftarkan sebelumnya;
- Bahwa Terjadi kesalahan pengetikan di SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH, sehingga dapat mengakibatkan Pemohon kesulitan dalam pengurusan berbagai dokumen seperti pembuatan Paspor untuk keberangkatan Ibadah Haji;
- Bahwa Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir Pemohon sudah terdaftar pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya Sesuai kutipan Akta

Hal. 1 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon Nomor 1105-LU-26092011-0017 yang dikeluarkan pada Tanggal 12 April 2023;

- Bahwa Nomor Induk Kependudukan pemohon telah terdaftar pada Kartu Tanda Kependudukan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pemohon memohon Perbaikan Tempat Lahir dan Nomor Induk Kependudukan yang sebelumnya telah terdaftar dalam Surat Pendaftaran Pergi Haji yaitu Sukinah, Sipang, 14 Nop 1964, NIK 1105015411640003 Menjadi Sukinah, SIMP. EMPAT, 11 November 1964, NIK 1115055411640002 agar disamakan dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH yang Pemohon miliki saat ini;
- Bahwa untuk sahnya Perbaikan Tempat Lahir dan Nomor Induk Kependudukan tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil dari pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP Pemohon, NIK 1115055411640002;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 1115050611060014;
3. Kutipan Akta Nikah, No; 26/b/2/1994;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran , No. 1105-LU-26092011-0017;
5. Fotocopy Ijazah, No. 00254/D.III/Kop.1/1994;
6. Asli Surat Keterangan Kepala Desa, No 147/SG/DM/NR/IV/2023;
7. Surat Pendaftaran Pergi Haji, No. SPPH: 010800326;
8. Slip Tanda Bukti Setoran Awal BPIH, No. SPPH: 010800, No. Reg: 01110;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudikiranya menerima permohonan Pemohon dan memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat ditetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Tempat Lahir dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada SURAT PENDAFTARAAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH yang sebelumnya Tempat Lahir di Sipang dan Nomor Induk Kependudukan 1105015411640003 menjadi Tempat Lahir di Simp. Empat dan Nomor Induk Kependudukan menjadi 1115055411640002

Hal. 2 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat untuk memperbaiki SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH yang dimiliki Pemohon saat ini, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat dikabulkan permohonan Pemohon;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sama dengan yang diuraikan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa foto copy surat-surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan nomor NIK.1115055411640002 atas nama SUKINAH lahir di Simp. Empat, 14 November 1964 jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat Serba Guna Desa Seba Guna, Kecamatan Darul makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1115050611060014 atas nama kepala keluarga MISWARDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN tertanggal 13 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No : 26/6/2/1994 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Makmur di Alue Bilie tanggal 26 Januari 1994, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SUKINAH No.1105-LT-26092011-0017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya tertanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Nomor. 00254/D.III/Kop.I/87 atas nama SUKINAH dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia dan Ketua Panitia Ujian

Hal. 3 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Pengawasan Program Diploma III serta diketahui oleh koordinator Kopertis wilayah I Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Banda Aceh, tanggal 1 Desember 1987, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 147/SG/DM/NR/IV/2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya yang menerangkan bahwa nama SUKINAH Binti H.Kardi Sunarto adalah penduduk Gampong Serba Guna dan lahir di Simp.Empat pada tanggal 14-11-1964 sesuai dengan KTP, selanjutnya diberi tanda P-6
7. Fotokopi Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) Nomor.010800326 atas nama SUKINAH Binti Kardi Sunarto yang ditandatangani oleh Penyelenggara Haji dan Umroh Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Barat di Kab.Aceh Barat tanggal 4 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-7
8. Fotokopi Slip Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dengan Nomor SPPH: 01080032; Nomor Reg: 01110 dan Nomor Porsi: 0100069383 yang menerangkan nama calon haji atas nama SUKINAH Binti Kardi Sunarto yang dikeluarkan oleh Bank BNI kantor Cabang Meulaboh tanggal 04 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocok dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, serta bukti P-6 berupa surat keterangan asli yang telah diberi materai yang cukup, kecuali bukti P-7 dan P-8 berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup tanpa ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Miswardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
 - Bahwa Setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas tempat lahir dan Nomor Induk Kependudukan yang tertera pada surat pendaftaran pergi haji dan slip tanda bukti setoran awal BPIH agar sesuai dengan KTP, KK, Akte Kelahiran kutipan akta nikah dan ijazah yang dimiliki pemohon saat ini;

Hal. 4 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas pemohon yang salah adalah tempat lahir di Simpang dan nomor kependudukan 1105015411640003, sedangkan identitas Pemohon yang benar adalah tempat lahir Simp. Empat dan nomor kependudukan 1115055411640002;
 - Bahwa kesalahan identitas pemohon dikarenakan Pemohon tidak teliti dalam memeriksa identitas pemohon pada surat yang dikeluarkan oleh kementerian agama Kab. Aceh Barat yang pada saat itu pendaftaran haji Pemohon dilakukan oleh ayah Pemohon sehingga alamat yang diberikan juga adalah alamat ayah pemohon di Jln. Singgah Mta II Lr. Tr. Iskandar, Desa Seuneubok, Kec.Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat (Meulaboh) sedangkan Pemohon tinggal di Darul Makmur Kab.Nagan Raya dan KTP lama pemohon sudah hilang sejak masa tsunami di Aceh;
 - Bahwa pemohon adalah orang yang sama baik di identitas yang dikeluarkan oleh Kementrian agama Kabupaten Aceh Barat maupun identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan H. Kardi Sunarto dan Hj. Sunadiah;
 - Bahwa tujuan permohonan adalah untuk mengurus persiapan administrasi keberangkatan Pemohon naik haji ke Arab Saudi;
 - Bahwa ada nya kesalahan administratif terkait tempat lahir dan nomor Induk Kependudukan pemohon tersebut yang tertera pada KTP, KK, Akta lahir, Akta Nikah dan Ijasah dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dikhawatirkan dapat menjadi halangan bagi Pemohon untuk mengurus dokumen pendukung lainnya seperti passport, visa dan lain sebagainya guna persiapan dan pemberangkatan pemohon untuk melaksanakan ibadah haji di tanah Mekkah Arab Saudi;
2. Saksi Asriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon
 - Bahwa Saksi adalah sepupu dari Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas tempat lahir dan Nomor Induk Kependudukan yang tertera pada surat pendaftaran pergi haji dan slip tanda bukti setoran awal BPIH agar sesuai dengan KTP, KK, Akte Kelahiran kutipan akta nikah dan ijazah yang dimiliki pemohon saat ini;

Hal. 5 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas pemohon yang salah adalah tempat lahir di Simpang dan nomor kependudukan 1105015411640003, sedangkan identitas Pemohon yang benar adalah tempat lahir Simp. Empat dan nomor kependudukan 1115055411640002;
- Bahwa kesalahan identitas pemohon dikarenakan Pemohon tidak teliti dalam memeriksa identitas pemohon pada surat yang dikeluarkan oleh kementerian agama Kab. Aceh Barat yang pada saat itu pendaftaran haji Pemohon dilakukan oleh ayah Pemohon sehingga alamat yang diberikan juga adalah alamat ayah pemohon di Jln. Singgah Mta II Lr. Tr. Iskandar, Desa Seuneubok, Kec.Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat (Meulaboh) sedangkan Pemohon tinggal di Darul Makmur Kab.Nagan Raya dan KTP lama pemohon sudah hilang sejak masa tsunami di Aceh;
- Bahwa pemohon adalah orang yang sama baik di identitas yang dikeluarkan oleh Kementrian agama Kabupaten Aceh Barat maupun identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan H. Kardi Sunarto dan Hj. Sunadiah;
- Bahwa tujuan permohonan adalah untuk mengurus persiapan administrasi keberangkatan Pemohon naik haji ke Arab Saudi;
- Bahwa ada nya kesalahan administratif terkait tempat lahir dan nomor Induk Kependudukan pemohon tersebut yang tertera pada KTP, KK, Akta lahir, Akta Nikah dan Ijasah dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dikhawatirkan dapat menjadi halangan bagi Pemohon untuk mengurus dokumen pendukung lainnya seperti passport, visa dan lain sebagainya guna persiapan dan pemberangkatan pemohon untuk melaksanakan ibadah haji di tanah Mekkah Arab Saudi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang diperbuat untuk itu, juga merupakan bagian dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Pemohon telah mengajukan bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya dimuka persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 sampai dengan P-8, dimana bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti, sementara bukti P-7 dan P-8 hanya fotokopi tanpa ada aslinya dapat dipertimbangkan sebagai persangkaan serta 2 (dua) orang saksi Miswardi dan Asriadi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Perbaikan atau mengganti Tempat Lahir dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon SUKINAH pada SURAT PENDAFTARAAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH yang sebelumnya Tempat Lahir di Sipang dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1105015411640003 menjadi Tempat Lahir di Simp. Empat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1115055411640002 sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dan dihubungkan dengan keterangan saksi Miswardi dan Asriadi dan alat bukti persangkaan, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh;
- Bahwa pemohon telah dilahirkan di Simp. Empat, tanggal 14-11-1964, Jenis Kelamin Perempuan yang diberi Nama SUKINAH yaitu anak dari pasangan Suami Istri Kardi Sunarto dan Hj. Sunadiyah;
- Bahwa alasan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti Tempat Lahir dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon SUKINAH pada SURAT PENDAFTARAAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH yang sebelumnya Tempat Lahir di Sipang dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1105015411640003 menjadi Tempat Lahir di Simp. Empat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1115055411640002 sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH Pemohon;
- Bahwa identitas pemohon yang salah adalah tempat lahir di Simpang dan nomor kependudukan 1105015411640003, sedangkan identitas Pemohon

Hal. 7 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah tempat lahir Simp. Empat dan nomor kependudukan 1115055411640002;

- Bahwa kesalahan identitas pemohon dikarenakan Pemohon tidak teliti dalam memeriksa identitas pemohon pada surat yang dikeluarkan oleh kementerian agama Kab. Aceh Barat yang pada saat itu pendaftaran haji Pemohon dilakukan oleh ayah Pemohon sehingga alamat yang diberikan juga adalah alamat ayah pemohon di Jln. Singgah Mta II Lr. Tr. Iskandar, Desa Seuneubok, Kec.Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat (Meulaboh) sedangkan Pemohon tinggal di Darul Makmur Kab.Nagan Raya dan KTP lama pemohon sudah hilang sejak masa tsunami di Aceh;
- Bahwa pemohon adalah orang yang sama baik di identitas yang dikeluarkan oleh Kementrian agama Kabupaten Aceh Barat maupun identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya;
- Bahwa ada nya kesalahan administratif terkait tempat lahir dan nomor Induk Kependudukan pemohon tersebut yang tertera pada KTP, KK, Akta lahir, Akta Nikah dan Ijasah dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dikhawatirkan dapat menjadi halangan bagi Pemohon untuk mengurus dokumen pendukung lainnya seperti passport, visa dan lain sebagainya guna persiapan dan pemberangkatan pemohon untuk melaksanakan ibadah haji di tanah Mekkah Arab Saudi;
- Bahwa tujuan permohonan adalah untuk mengurus persiapan administrasi keberangkatan Pemohon untuk pergi haji ke Arab Saudi;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang perlu dipertimbangkan adalah:

1. Apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang memeriksa permohonan a qua;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan ke-satu yakni apakah Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang mengadili perkara permohonan ini maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminstrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) Edisi tahun 2007 bahwa surat permohonan ditandatangani oleh pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, tanggal 17 April 2023 dibawah Register No. 6/Pdt.P/2023/PN Skm, telah ditanda tangani oleh pemohon dan domisili Pemohon berada di Gampong

Hal. 8 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pertanyaan kedua yakni apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau menurut ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai persamaan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa *“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah *kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang

Hal. 9 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Warga Negara Indonesia Pemohon secara hukum mempunyai hak yang sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya salah satunya adalah hak untuk mengganti atau mengubah nama, tanggal, bulan dan tahun lahirnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak melanggar azas kepatutan serta menyinggung perasaan suku-suku yang lain pada masyarakat Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Undang Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menegaskan bahwa *"Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji"*;

Menimbang, bahwa penyediaan layanan administrasi dan perlindungan kepada Jamaah Haji juga meliputi penatalaksanaan dokumen administrasi baik dari dokumen pendaftaran maupun dokumen yang diperlukan untuk penyelenggaraan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 berupa fotokopi KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH Diploma III Pemohon serta Surat keterangan dari Keuchik Gampong Serba Guna yang pada pokoknya menerangkan identitas pemohon sebagai berikut: Nama: SUKINAH Binti KARDI SUNARTO, NIK: 1115055411640002 Jenis kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir: Simp.Empat/14 Novemer 1964, Agama Islam, alamat di Gampong Serba Guna, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Prov. Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan P-8 berupa Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Tanda Bukti Setor Awal BPIH pada pokoknya menerangkan identitas pemohon sebagai berikut: Nama SUKINAH Binti Kardi Sunarto, Nomor KTP (NIK): 1105015411640003 Jenis kelamin Wanita, Tempat/tanggal Lahir: Sipang, 14 November 1964, Agama Islam, alamat Jl. Singgah Mata II Lr.TR.Iskandar, Desa/Kel.Seunebok, Kabupaten Aceh barat, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan identitas pemohon terkait tempat lahir dan Nomor Induk Kependudukan antara dokumen KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH Pemohon tertera Tempat Lahir di Simp. Empat dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

Hal. 10 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1115055411640002 dengan SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH tertera Tempat Lahir di Sipang dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1105015411640003;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan bukti persangkaan diketahui bahwa identitas pemohon yang salah adalah tempat lahir di Sipang dan Nomor Induk Kependudukan 1105015411640003, sedangkan identitas Pemohon yang benar adalah tempat lahir Simp. Empat dan Nomor Induk Kependudukan 1115055411640002;

Menimbang, Bahwa kesalahan identitas pemohon dikarenakan Pemohon tidak teliti dalam memeriksa identitas pemohon pada surat yang dikeluarkan oleh kementerian agama Kab. Aceh Barat yang pada saat itu pendaftaran haji Pemohon dilakukan oleh ayah Pemohon sehingga alamat yang diberikan juga adalah alamat ayah pemohon di Jln. Singgah Mta II Lr. Tr. Iskandar, Desa Seuneubok, Kec.Johan Pahlawan, Kab. Aceh Barat (Meulaboh) sedangkan Pemohon tinggal di Darul Makmur Kab.Nagan Raya dan KTP lama pemohon sudah hilang sejak masa tsunami di Aceh;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan bukti persangkaan diketahui pemohon adalah orang yang sama baik pada identitas yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat dalam SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH maupun pada identitas yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan bukti persangkaan diketahui tujuan permohonan adalah untuk mengurus persiapan administrasi keberangkatan Pemohon untuk pergi haji ke Arab Saudi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan bukti surat dan bukti persangkaan diketahui ada nya kesalahan administratif terkait tempat lahir dan nomor Induk Kependudukan pemohon tersebut yang tertera pada KTP, KK, Akta lahir, Akta Nikah dan Ijasah dengan Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Tanda Bukti Setoran Awal BPIH dikhawatirkan dapat menjadi halangan bagi Pemohon untuk mengurus dokumen pendukung lainnya seperti passport, visa dan lain sebagainya guna persiapan dan pemberangkatan pemohon untuk melaksanakan ibadah haji di tanah Mekkah Arab Saudi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 telah menentukan bahwa

Hal. 11 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap penduduk Indonesia harus mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berisi nama lengkap dan identitas lengkap dari setiap orang dan bagi orang yang sudah cukup umur memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan pasal 5 jo. pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum ke-1 tentang mengabulkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-2 Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum Ke-2 Pemohon yakni Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti/memperbaiki Tempat Lahir dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada SURAT PENDAFTARAAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH yang sebelumnya Tempat Lahir di Sipang dan Nomor Induk Kependudukan 1105015411640003 menjadi Tempat Lahir di Simp. Empat dan Nomor Induk Kependudukan menjadi 1115055411640002 sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-3 (ketiga) Pemohon pada pokoknya Memerintahkan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat untuk memperbaiki SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI sesuai dengan KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH yang dimiliki Pemohon saat ini, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Hakim Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar dapat dikabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mencermati bukti P1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi, maka permintaan tersebut haruslah dimaknai sebagai permintaan untuk mengganti tempat lahir dan Nomor Induk Kependudukan pemohon tersebut dalam SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH dikarenakan identitas yang tertera pada masing-masing dokumen tersebut meruakan identitas orang yang sama;

Menimbang, karena menurut pasal 56 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Hal. 12 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya setelah adanya permintaan dari penduduk yang bersangkutan dan adanya salinan penetapan pengadilan maka petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan dengan diubah redaksinya;

Menimbang, terhadap petitum ke-4, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, oleh karena petitum ke-2, ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka petitum ke-1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Pasal 5 dan Pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon sebagaimana tertera dalam identitas dokumen SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH merupakan orang yang sama sebagaimana tertuang dalam identitas dokumen KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH;
3. Menetapkan dan memberi ijin kepada pemohon untuk memperbaiki Tempat Lahir dan Nomor Induk Kependudukan Pemohon pada SURAT PENDAFTARAN PERGI HAJI dan SLIP TANDA BUKTI SETORAN AWAL BPIH yang sebelumnya tertera Tempat Lahir di Sipang dan Nomor Induk Kependudukan 1105015411640003 menjadi Tempat Lahir di Simp. Empat dan Nomor Induk Kependudukan menjadi 1115055411640002 sesuai dengan dokumen KTP, KK, AKTA KELAHIRAN, KUTIPAN AKTA NIKAH dan IJAZAH Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan tempat lahir dan Nomor Induk Kependudukan tersebut kepada Pegawai Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat khususnya Bidang yang berkaitan dengan Pengurusan Haji dan Umrah untuk mencatat tentang perubahan identitas tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh Adrinaldi, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Skm, tanggal 17 April 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Nelly Mulia Husma, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dto

Dto

Nelly Mulia Husma, S.H., M.H.

Adrinaldi, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkas/ATK	Rp 70.000,00
3. PNBP Panggilan I	Rp 10.000,00
4. Sumpah	Rp 20.000,00
5. Materi	Rp 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp 150.000,00

Terbilang (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2023/Pn Skm